

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE**

PARTAI MERDEKA

Untuk Masa 20 Agustus 2008 sampai dengan 17 April 2009

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati	
I. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu (LPPDKP)	1
II. Informasi Umum:	
1. Informasi mengenai Parpol Partai Merdeka	2
2. Dasar Penugasan	2
3. Prosedur Audit	2
4. Lingkup Audit	2
5. Kelengkapan Laporan Dana Kampanye yang diserahkan dan periode pelaporan	3
6. Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu (RKDKP)	3
III. Temuan Audit	4

Lampiran I : Prosedur Yang Disepakati

No. LAP-59/CAJK/S.2/5/2009

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
di Jakarta

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("**LPPDKP**") periode 20 Agustus 2008 sampai dengan 17 April 2009 dari **PARTAI MERDEKA**, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Umum ("Pemilu"), seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1 dari laporan ini. Prosedur – prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP oleh Peserta Pemilu sehubungan dengan audit dana kampanye Pemilu seperti yang disyaratkan oleh perundang – undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDKP merupakan suatu laporan dana kampanye Pemilu yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye Pemilu. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercatat dalam LPPDKP, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDKP.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1 dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Rincian dari prosedur yang disepakati beserta temuan terkait disajikan dalam laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal – hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak – pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Drs. Agus Setiasena
NIAP : 03.1.0915

18 Mei 2009

I. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

PERIODE 20 AGUSTUS 2008 SAMPAI 17 APRIL2009

NO	URAIAN	Rp	UNIT	KETERANGAN
A	SALDO AWAL	188.101.476		
1	Sumbangan Partai Politik	188.101.476		
2	Sumbangan Calon Legislatif	-		
3	Sumbangan Perorangan	-		
4	Sumbangan Perusahaan / Badan Usaha	-		
5	Lain - lain	-		
B	PENERIMAAN	94.700.000		
1	Sumbangan Partai Politik	75.000.000		
2	Sumbangan Calon Legislatif	19.700.000		
3	Sumbangan Perorangan	-		
4	Sumbangan Perusahaan / Badan Usaha	-		
5	Lain - lain	-		
C	PENGELUARAN	281.618.010		
1	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan Terbatas	71.450.000		
	b. Pertemuan Tatap Muka	43.581.000		
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik	22.856.000		
	d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	4.748.560		
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum	6.710.474		
	f. Rapat Umum	5.000.000		
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan	36.061.370		
2	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan	-		
	b. Pembelian Peralatan (komputer, inventaris)	1.072.600		
	c. Lain – lain	77.534.006		
3	Pengeluaran Lain-lain	12.604.000		
D	SALDO AKHIR	1.183.466		

II. INFORMASI UMUM

1. Informasi mengenai Partai Merdeka :

- 1) NAMA PARTAI : PARTAI MERDEKA
- 2) ALAMAT : Jl. Mampang Prapatan XII No. 6 Jakarta Selatan – 12790
Telp. 021-7991439
- 3) AKTA PENDIRIAN : Akta no. 4 tanggal 10 Oktober 2003 dari Umar Sali SH Notaris di Jakarta
- 4) KETUA UMUM : DR. Rosmawi Hasan, MM
- 5) WAKIL BENDAHARA UMUM : Hatnawati

2. Dasar Penugasan

Audit atas penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 236/kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tingkat Pusat dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

3. Prosedur Audit

Prosedur yang kami laksanakan adalah prosedur yang disepakati sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 dan Peraturan KPU nomor 38 tahun 2009.

4. Lingkup Audit

Dalam melakukan audit, kami mendasarkan pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dibuat oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan dengan lampiran – lampirannya yaitu Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye dan Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye serta Rekening Khusus Dana Kampanye.

Kebenaran, kelengkapan dan keakuratan Laporan dan data lainnya merupakan tanggung jawab Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

5. Kelengkapan Laporan Dana Kampanye yang diserahkan serta periode pelaporan

- 1) Laporan Gabungan Dana Kampanye, periode tanggal 20 Agustus 2008 sampai tanggal 17 April 2009.
- 2) Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye, periode tanggal 20 Agustus 2008 sampai tanggal 17 April 2009.
- 3) Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye periode tanggal 20 Agustus 2008 sampai tanggal 15 April 2009.
- 4) Daftar Aktivitas / Pengeluaran Dana Kampanye periode tanggal 20 Agustus 2008 sampai tanggal 15 April 2009
- 5) Daftar Saldo Dana Kampanye periode tanggal 20 Agustus 2008 sampai tanggal 15 April 2009 (Berisi sama dengan DAPDKP).
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, periode 19 Agustus 2008 sampai tanggal 17 April 2009.
- 7) Rekening Koran Bank BRI periode 09 Januari 2009 sampai dengan 30 April 2009.
- 8) Daftar Saldo periode tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan 17 April 2009 (Saldo Bank).

Catatan :

Laporan Gabungan tidak diaudit, yang diaudit Laporan Dewan Pimpinan Nasional.

6. Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu (RKDKP).

Untuk keperluan kampanye, PARTAI MERDEKA , telah membuka rekening khusus dana kampanye pada :

Nama Bank	:	Bank Rakyat Indonesia Cabang Mampang Prapatan
Nomor Rekening	:	034101000527309
Tanggal	:	14 Januari 2009
Pemegang Rekening	:	DPN PARTAI MERDEKA
Alamat	:	Jl. Mampang Prapatan No. 8 Jakarta Selatan

III. TEMUAN AUDIT

1. Ketaatan Pada Jadwal.

1) Periode pencatatan dan pelaporan :

LPPDKP disusun untuk periode 20 Agustus 2008 sampai 17 April 2009, DSPDKP dan DAPDKP periode 20 Agustus 2008 sampai 15 April 2009, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran I huruf D Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009, yang mengatur bahwa LPPDKP disusun untuk periode tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan 17 April 2009.

2) Pembukaan LADKP / RKDKP di Bank.

- Partai Merdeka tidak membuat LADKP, hal ini Tidak sesuai dengan Lampiran I huruf E angka 1 jo huruf F Peraturan KPU No. 01 Tahun 2009.
- Partai Merdeka telah membuka RKDKP tanggal 9 Januari 2009, hal ini telah sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU nomor 01 tahun 2009.

2. Ketaatan pada Bank dan Rekening Bank yang digunakan

1) Bank yang digunakan.

Bank yang digunakan adalah BRI Cabang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU nomor 01 tahun 2009.

2) Rekening yang digunakan.

Rekening yang digunakan adalah Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama DPN Partai Merdeka, berdasarkan foto copy rekening koran menunjukkan bahwa rekening tersebut hanya menampung dana kampanye, hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU nomor 01 tahun 2009.

3) Kesesuaian pemilikan LADKP / RKDKP dengan peserta pemilu.

Rekening yang dibuka pada Bank BRI tersebut nama DPN PARTAI MERDEKA telah sesuai dengan nama peserta pemilu yang bersangkutan.

3. Penerimaan Dana.

- 1) Partai Merdeka telah menyusun DSPDKP. Bila dihubungkan dengan LPPDKP, jumlah penerimaan menurut LPPDKP tidak sama dengan jumlah penerimaan menurut DSPDKP hal ini disebabkan :
 - Saldo awal dalam LPPDKP dimasukkan sebagai komponen penerimaan dalam DSPDKP.
 - Jumlah saldo awal ditambah penerimaan dalam LPPDKP Rp 282.801.476,- sedangkan jumlah DSPDKP SEBESAR Rp 272.801.476,- berbeda Rp 10.000.000,-.
- 2) Berdasarkan pemeriksaan 11 bukti penerimaan sumbangan (semua bukti) dengan nilai Rp 282.801.476,- ditemukan sumbangan dari Calon Legislatif 2 kejadian dengan nilai Rp 19.700.000,-, tidak melampirkan *foto copy* KTP, hal ini tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan KPU nomor 01 tahun 2009.

4. Pengeluaran Dana.

- 1) Partai Merdeka telah membuat DAPDKP. Menurut LPPDKP, jumlah Pengeluaran sebesar Rp 281.618.010,- sedangkan menurut DAPDKP sebesar Rp 281.617.510,- secara matematis berbeda Rp 500,-
- 2) Berdasarkan pengujian terhadap 20 transaksi pengeluaran dengan nilai Rp 232.294.006,- tidak ditemukan penyimpangan dalam pengeluaran dana .

5. Temuan lainnya

Menurut LPPDKP saldo akhir per 17 April 2009 sebesar Rp. 1.183.466,- sedangkan menurut Daftar saldo periode 10 Juli 2008 sampai dengan 17 April 2009, sebesar Rp. 987,418,- yang merupakan saldo dalam Rekening Koran per tanggal 30 April 2009.